

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Data Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur. Teknik pengambilan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi secara langsung dengan Kepala Bidang Pengelolaan Barang milik Daerah dan dua orang staf pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur. Data yang diambil pada saat wawancara merupakan hasil penerapan Sistem Pengendalian Internal Aset Tetap yang diterapkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur dan kesesuaiannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, teknik analisis data untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengumpulan data berupa hasil wawancara langsung pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur, kemudian dilakukan penyajian data dari hasil wawancara dan peneliti menarik kesimpulan untuk membandingkan penerapan Sistem Pengendalian Internal Aset Tetap pada Kabupaten Flores Timur terhadap kesesuaiannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

5.2 Hasil dan Pembahasan

Sistem Pengendalian Internal merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang perlu dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan dari organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,

pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal meliputi, struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan yang ada dari setiap instansi. Sistem Pengendalian Internal yang baik sangat berperan penting bagi terciptanya pengelolaan Aset Tetap dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut didukung dengan adanya Aset Tetap daerah yang merupakan salah satu sektor yang paling strategis dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pada umumnya, nilai Aset Tetap daerah paling besar dibandingkan akun lain pada laporan keuangan. Selain itu, keberadaannya sangat mempengaruhi kelancaran roda penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian, dalam pengelolaan Aset Tetap, diperlukan penerapan Sistem Pengendalian Internal yang bertujuan untuk menjamin keandalan laporan keuangan dalam mencegah penyimpangan yang dapat merugikan daerah. Laporan keuangan yang andal dapat diartikan sebagai laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan (Akuntabel).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan beberapa permasalahan terkait penerapan Sistem Pengendalian Internal yang belum terlaksana dengan baik oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur. Untuk menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara, maka berikut ini akan dideskripsikan data hasil penelitian sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan suatu kondisi yang mempengaruhi efektivitas pengendalian internal. Unsur Lingkungan Pengendalian menekankan bahwa pimpinan instansi pemerintah serta seluruh pegawai harus menciptakan, memelihara dan menerapkan sub unsur dalam lingkungan instansi, sehingga dapat menimbulkan perilaku positif dalam mendukung pengendalian intern yang baik. Sub unsur lingkungan pengendalian terdiri dari:

- 1) Penegakan integritas merupakan konsistensi antara nilai dan tindakan, orang yang berintegritas akan bertindak konsisten sejalan dengan nilai-nilai, kode etik, serta kebijakan organisasi dan/atau profesi. Nilai etika merupakan suatu perangkat disiplin yang berhubungan dengan hal-hal yang baik dan buruk. Penegakan integritas dan nilai etika merupakan salah satu sub unsur yang membangun lingkungan pengendalian karena mempengaruhi rancangan, administrasi, serta pemantauan atas unsur pengendalian lainnya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pasal 5 mengenai Penegakan Integritas dan Nilai Etika perlu diterapkan dengan menyusun dan menerapkan aturan perilaku, memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan Instansi Pemerintah, menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku, menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern dan menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis. Penegakan integritas dan nilai etika membantu dalam

menjaga kualitas pengelolaan aset. Dengan penegakan integritas, setiap individu yang terlibat dalam pengelolaan aset akan melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan jujur dan transparan. Hal ini akan meminimalkan risiko penyalagunaan dan korupsi aset daerah. Nilai etika juga berperan penting untuk memastikan bahwa aset tetap daerah digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Etika dalam pengelolaan aset daerah mencakup prinsip-prinsip seperti keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Bapak Hendrikus Suban, SH, M.Si dijelaskan bahwa:

Seluruh pegawai di BKAD merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga seluruh aturan yang berhubungan dengan integritas dan nilai etika dalam bekerja wajib mengikuti aturan kepegawaian yang ditetapkan oleh Pemerintah, misalnya kami selalu bekerja jujur dan transparan antara atasan dan pegawai serta dengan instansi lain baik dari proses perencanaan sampai pada pelaporan aset untuk menghindari kecurangan atau korupsi. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selama saya bekerja di BKAD selalu menerapkan perilaku yang sesuai ketentuan, efektif dan efisien dalam pelaksanaan anggaran serta disiplin dalam pelaksanaan tugas kedinasan. Bentuk kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas seperti membuat kertas kerja dan melaksanakan tugas sesuai dengan tahapan perencanaan. Terkait pelanggaran kerja saya belum temukan, tapi kalau kelalaian kerja pasti ada, misalnya tidak mencatat seluruh informasi yang ada pada Kartu Inventaris Barang sehingga menjadi temuan dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK-RI Perwakilan NTT, itu adalah salah satu pelanggaran kode etik dalam bekerja yang mempengaruhi proses pelaporan aset daerah. Tindak lanjut yang dilakukan adalah kami segera melakukan pengisian terhadap seluruh data dalam Kartu Inventaris Barang dan pastinya kami dari BKAD memberikan peringatan kepada pegawai yang bersangkutan berupa teguran atau peringatan secara lisan maupun tertulis jika terdapat perilaku atau tindakan yang tidak sesuai dan melanggar kode etik. Seluruh Tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab setiap jabatan dalam BKAD diatur dengan Peraturan Bupati sehingga Kepala BKAD tidak dapat melakukan perubahan dan/atau menghapus, sejauh ini di BKAD belum ada penugasan yang menciptakan perilaku tidak etis seperti kami di BKAD selalu merekrut pegawai berdasarkan kemampuan individu sehingga tidak terjadi diskriminasi.

Berdasarkan dari hasil wawancara menurut pasal 5 tentang penegakan integritas dan nilai etika pada BKAD Kabupaten Flores Timur sudah berjalan dengan baik dilihat dari kepemimpinan yang baik dari Kepala BKAD seperti selalu menerapkan perilaku yang sesuai ketentuan, efektif dan efisien dalam pelaksanaan anggaran serta disiplin dalam pelaksanaan tugas kedinasan seperti membuat kertas kerja sesuai perencanaan. Seluruh staf diwajibkan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan pemerintah agar dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya nilai etika dalam instansi serta selalu adanya pengawasan yang dilakukan sehingga tugas dan tanggungjawab dari masing-masing pegawai berjalan dengan baik.

- 2) Komitmen terhadap Kompetensi, merupakan kemauan atau kesadaran bagi pimpinan dan pegawai suatu instansi pemerintah untuk bersama-sama dan bertanggungjawab akan bertindak (perilaku) guna mewujudkan visi, misi, dan tujuan instansinya, dengan melakukan tugas/jabatan sesuai dengan peran dan fungsinya yang sebanding dengan pengetahuan, serta keahliannya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pasal 6 mengenai komitmen terhadap kompetensi perlu diterapkan dengan mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah, menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah, menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya dan memilih pimpinan Instansi Pemerintah yang memiliki

kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi Pemerintah. Komitmen dan kompetensi adalah dua faktor penting yang berdampak langsung pada pengelolaan aset tetap daerah, karena keduanya berkontribusi terhadap efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset. Dengan komitmen dan kompetensi yang tinggi, pengelolaan aset tetap daerah dapat dilakukan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Bapak Hendrikus Suban, SH, M.Si dijelaskan bahwa:

BKAD menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi, seperti pada saat pengangkatan pegawai dan pada saat promosi berdasarkan tugas dan fungsi. Untuk menduduki jabatan struktural di BKAD tidak diatur oleh pimpinan BKAD tetapi ada Bagian organisasi yang mengatur kompetensi minimal seseorang menduduki jabatan struktural di BKAD. Sementara setiap staf berada di BKAD bisa di atur oleh Kepala BKAD sesuai dengan kompetensi dari pegawai dimaksud. Setiap pelaksanaan tugas pasti mengarah pada tujuan dan sasaran dari BKAD, maka dari itu kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan tugas dan fungsi dari masing-masing pegawai seperti pengamanan aset daerah, pencatatan dan pelaporan dan juga pegawai di BKAD selalu komitmen dalam memastikan semua proses mulai dari perencanaan, pengadaan, hingga pemeliharaan aset dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terkait dengan pelatihan yang dibuat oleh BKAD sendiri itu belum pernah diadakan karena rata-rata setiap staf BKAD mengikuti bimtek atau diklat secara daring yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga Negara. Proses pengangkatan Kepala BKAD diawali dengan seleksi para calon dan 3 orang yang berhasil seleksi mendapat persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), terakhir salah satu dari ketiga orang tersebut dipilih oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tentunya dengan mempertimbangkan kemampuan dan pengalaman dalam bekerja.

Berdasarkan dari hasil wawancara menurut pasal 6 mengenai komitmen terhadap kompetensi pada BKAD Kabupaten Flores Timur sudah berjalan sesuai peraturan yang berlaku, dilihat dari penerimaan pegawai maupun penempatan pegawai pada masing-masing bidang harus melalui seleksi

sehingga tugas yang dilaksanakan berjalan sesuai prosedur yang berlaku, hal ini memberikan pengaruh besar kepada semua pegawai sehingga memiliki komitmen terhadap penyelesaian masalah pengelolaan aset pada BKAD.

- 3) Kepemimpinan yang kondusif, adalah pimpinan yang mampu menggerakkan anggota organisasi untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dari organisasi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pasal 7 mengenai kepemimpinan yang kondusif perlu diterapkan dengan mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan, menerapkan manajemen berbasis kinerja, mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP, melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah, melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah dan merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan. Kepemimpinan yang kondusif memiliki peran penting dalam pengelolaan aset tetap daerah. Seorang pimpinan yang efektif akan membuat kebijakan yang memastikan pengelolaan aset tetap daerah dilakukan secara efisien dan efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Ibu Maria M. Susana Santy Diaz, SE dijelaskan bahwa:

Kepala BKAD adalah salah satu pemimpin yang kondusif dalam arti selalu merangkul seluruh staf untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan dari BKAD, dalam mengambil keputusan Kepala selalu melibatkan seluruh pegawai dan memperhitungkan risiko yang akan terjadi, seperti selalu melakukan perlindungan aset dan informasi yang terdiri dari proses identifikasi, penilaian, klasifikasi, pemberian tanda kepemilikan untuk mencegah penyalagunaan dan kemungkinan terjadinya kendala dalam pelaporan. BKAD menerapkan manajemen berbasis kinerja dimana hasil

atau capaian yang terbaik menjadi tujuan organisasi. BKAD juga menerapkan audit internal seluruh tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab apabila terjadi kesalahan dalam proses dan prosedur. Bentuk perlindungan yang diterapkan BKAD terhadap asset adalah dengan melakukan pengamanan asset antara lain: pengamanan fisik seperti dengan memasang plang tanda kepemilikan terhadap sebuah bidang tanah atau gedung; pengamanan administrasi seperti dengan membuat pakta integritas dan tanggung jawab mutlak terhadap pegawai yang diberikan kewenangan menggunakan Barang Milik Daerah; pengamanan hukum seperti melakukan sertifikasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Kepala BKAD juga selalu memberikan apresiasi kepada setiap pegawai yang teladan dalam mengerjakan tanggungjawab yang diberikan dalam bentuk sertifikat atau penghargaan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara menurut pasal 07 mengenai kepemimpinan yang kondusif pada BKAD sudah berjalan sesuai Peraturan Pemerintah yang berlaku dapat dilihat dari pimpinan pada BKAD selalu melakukan pendekatan terhadap semua jajaran staf untuk mencari solusi dan mengambil keputusan sehingga dalam proses menjalankan tugas serta tanggungjawab tidak mengalami hambatan . Pemimpin berlaku secara tegas dalam semua hal seperti memberikan tindakan setiap kali pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai, upaya tersebut dilakukan dalam rangka untuk memberikan jaminan bahwa prosedur kerja harus dilaksanakan secara maksimal oleh setiap staf.

- 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, yaitu acuan yang memberikan arah bagi instansi pemerintah pusat dan daerah dalam menyelenggarakan sub unsur tersebut, dan dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing instansi, yang meliputi fungsi, sifat, tujuan dan kompleksitas instansi tersebut. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pasal 8 mengenai pembentukan struktur organisasi perlu diterapkan dengan menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Instansi

Pemerintah, memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam Instansi Pemerintah, memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Instansi Pemerintah, melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis dan menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan. Struktur organisasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi operasioanl dalam pengelolaan aset tetap daerah. Dengan memiliki struktur yang jelas dan terorganisir, tugas dan tanggung jawab terkait pengelolaan aset dapat ditentukan dengan jelas. Hal ini memungkinkan alur kerja yang lebih lancar dan pengambilan keputusan yang lebih efisien. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Hendrikus Suban, SH, M.Si dijelaskan bahwa:

Pembentukan struktur organisasi sudah dilakukan berdasarkan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Terdiri dari Ketua, Sekretariat, Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah yang bertugas menyelenggarakan fungsi dan penunjang pelaksanaan kegiatan peruumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta pengelolaan administrasi dibidang anggaran. Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah bertugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan seperti penerimaan, pengeluaran, verifikasi, pelaporan dan belanja. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan daerah bertugas melaksanakan penyusunan regulasi akuntansi daerah, menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, kewajiban/utang, ekuitas termaksud transaksi pembiayaan dan perhitungannya dalam menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan laporan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah bertugas merencanakan langkah-langkah operasional pengendalian pemanfaatan aset, pemindahtanganan dan penghapusan, pengamanan dan penyelesaian sengketa aset. Struktur organisasi biasanya dibuat dalam bentuk diagram organisasi, yang menunjukkan jabatan dan hubungan, arah aliran informasi serta membantu semua orang di BKAD untuk memahami peran dan kepada siapa mereka harus melapor. Kami juga selalu melakukan penyesuaian struktur organisasi berdasarkan perubahan lingkungan strategis hal ini juga

berpengaruh dalam kebutuhan jumlah pegawai terutama untuk posisi pimpinan.

Berdasarkan hasil wawancara menurut pasal 8 mengenai Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku dapat dilihat dari pembentukan struktur organisasi yang ada di BKAD Kabupaten Flores Timur sudah sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, hal ini memberikan kemudahan bagi setiap pegawai untuk melaksanakan tugasnya, dilihat dari struktur pada BKAD juga saling berkaitan dalam penanganan pengelolaan aset dan koordinasi antar bidang untuk penyelesaian masalah sudah dilaksanakan dengan baik.

- 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat oleh setiap unsur manajemen dan pegawai dalam organisasi, akan membuat pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi menjadi lebih lancar dan cepat. Kejelasan delegasi wewenang dan tanggungjawab akan mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik dan menghindari terjadinya konflik dalam organisasi. Hal ini diharapkan akan menimbulkan suasana yang kondusif bagi berjalannya SPIP sehingga tujuan organisasi dapat berjalan dengan efektif. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pasal 9 mengenai pendelegasian wewenang dan tanggung jawab perlu diterapkan dengan memperhatikan hal-hal seperti wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah, pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan

terkait dengan pihak lain dalam Instansi Pemerintah yang bersangkutan dan pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sangat penting dalam pengelolaan aset tetap daerah. Pendelegasian yang baik dapat meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan, akuntabilitas dan tanggung jawab dalam pengelolaan aset. Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Hendrikus Suban, SH, M.Si dijelaskan bahwa:

Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab perlu untuk diberikan dan dilaksanakan dengan baik, pada umumnya setiap pegawai yang ada di BKAD bertanggungjawab atas tugas yang diberikan oleh atasan. Dalam pelaksanaan tugas setiap staf selalu melakukan koordinasi terhadap atasan dan bidang-bidang lain dalam BKAD terkait pelaporan, pengendalian pemanfaatan aset, pemindahtanganan dan penghapusan serta pengamanan dan penyelesaian sengketa aset, sehingga pada saat pengambilan keputusan baik itu kepala BKAD atau setiap pegawai terkait pengelolaan aset tetap daerah bisa dilakukan dengan cepat. kami di BKAD sudah menjalankan tugas dan fungsi dengan baik sesuai keahlian dan mengikuti peraturan pemerintah yang ditetapkan terkait penerapan Sistem Pengendalian Internal.

Berdasarkan hasil wawancara menurut pasal 9 mengenai Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku dilihat dari setiap pegawai dalam pedelegasian wewenang dan tanggungjawab sudah berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Pegawai dalam pelaksanaan tugas selalu melapor kepada kepala bidang sehingga semua permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat.

- 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, yaitu kebijakan dan praktek yang menyangkut pegawai pada

suatu organisasi atau merancang dan menerapkan strategi dan prosedur yang bertujuan untuk mengembangkan, mempertahankan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pasal 10 mengenai penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia perlu diterapkan dengan memperhatikan hal-hal seperti penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai, penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen dan supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai. Kebijakan pembinaan SDM yang baik dapat membantu meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja di daerah. Dengan adanya SDM yang berkualitas, aset tetap daerah dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif. Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Hendrikus Suban, SH, M.Si dikatakan bahwa:

Penyusunan dan penerapan kebijakan perlu untuk dilakukan. Dalam perekrutan pegawai kami di BKAD selalu mempertimbangkan pendidikan, keahlian, latar belakang, dan identitas dari pegawai serta melakukan pengecekan atau pengawasan secara rutin terhadap kinerja pegawai. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan SDM yang memadai di BKAD sehingga aset tetap daerah dapat dimanfaatkan dengan baik sesuai prosedur terkait dengan pemberhentian pegawai kami menilai dari kinerja kerja pegawai tersebut, jika tidak sesuai dengan penerapan kebijakan yang telah ditetapkan di BKAD maka akan diberikan peringatan bahkan sampai pada pemberhentian pegawai yang bersangkutan. Tentunya kami di BKAD selalu melakukan supervisi atau pengawasan kinerja kerja pegawai secara rutin setiap 6 bulan sekali.

Berdasarkan hasil wawancara menurut pasal 10 tentang Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku seperti pada

BKAD Kabupaten Flores Timur memiliki SDM yang sangat memadai hal ini dikarenakan pada proses penerimaan pegawai sudah dijalankan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku sehingga kebutuhan instansi terpenuhi dengan baik, untuk selalu menjaga kualitas SDM tersebut BKAD rutin melakukan supervisi atau pengawasan kinerja kerja pegawai secara rutin setiap 6 bulan hal ini diperlukan agar pegawai bekerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya

- 7) Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang efektif, yaitu perwujudan yang dapat menjalankan fungsi lingkungan pengendalian dengan baik. Oleh karena itu, perannya sangat penting bagi terselenggaranya pengendalian yang efektif. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pasal 11 mengenai perwujudan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya perlu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah dan memelihara serta meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Peran APIP yang efektif dapat membantu dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan aset tetap daerah. APIP bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aset tetap daerah dikelola dengan baik, termasuk pemeliharaan, penggunaan yang efisien dan pencegahan penyalagunaan atau kerugian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bapak Hendrikus Suban, SH,M.

Si menyatakan bahwa:

Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sudah cukup baik pada BKAD hal ini berdasarkan pencapaian maturitas level 3 di Kabupaten Flores Timur. APIP sudah melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan di BKAD sehingga berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran serta memberikan informasi tindakan pencegahan sebelum terjadi masalah, sesuai dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP kami di BKAD juga sudah mematuhi hukum, peraturan yang berlaku, berkaitan dengan penggunaan sumber daya kami sudah laksanakan secara bijaksana dan efektif, serta tidak ada pemborosan sumber daya, APIP sudah melaksanakan review terhadap penyusunan standar harga dan pengelolaan aset pada BKAD, serta semua kegiatan yang dilaksanakan di laporkan kedalam aplikasi Admin Aset. Bahkan Badan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur wajib melaporkan kepada KPK.

Berdasarkan hasil wawancara menurut pasal 11 tentang Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sudah diterapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku dapat dilihat dari APIP sudah melaksanakan pengawasan kegiatan penyelenggaraan di BKAD Kabupaten Flores Timur sehingga banyak permasalahan yang terjadi dapat dicegah dan diselesaikan. APIP sudah melaksanakan pengawasan kegiatan penyelenggaraan di BKAD Kabupaten Flores Timur sehingga banyak permasalahan yang terjadi dapat dicegah dan diselesaikan hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam proses pengawasan.

- 8) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. Kegiatan suatu instansi seringkali berhubungan dengan instansi lainnya, oleh karena itu perlu dibina hubungan kerja yang baik antar instansi. Keselarasan dan keharmonisan yang terpadu antar instansi pemerintah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk lebih memberikan pelayanan yang terbaik

kepada publik. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pasal 12 mengenai hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait perlu memperhatikan hal-hal seperti instansi pemerintah memiliki hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah yang mengelolah anggaran, akuntansi dan perbendaharaan, serta melakukan pembahasan secara berkala tentang pelaporan keuangan dan anggaran, pengendalian intern serta kinerja. Pimpinan instansi pemerintah memiliki hubungan yang baik dengan instansi pemerintah yang melaksanakan tanggung jawab pengendalian yang bersifat lintas instansi. Hubungan kerja sama yang baik dengan instansi pemerintah terkait dapat membantu dalam proses pengelolaan aset tetap daerah, pertukaran informasi dan pemecahan masalah bersama dapat diperoleh melalui hubungan yang baik dengan instansi pemerintah terkait. Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bapak Hendrikus Suban, SH, M.Si dijelaskan bahwa:

Dalam pengelolaan Aset pada Kabupaten Flores Timur tidak terlepas dari semua Instansi bahkan semua unsur termasuk masyarakat. Dalam struktur pengelolaan Aset, kepala OPD merupakan pengguna barang oleh karena itu setiap OPD melakukan Rekonsiliasi dengan BKAD setiap enam bulan sekali atas temuan hasil pemeriksaan, dengan begitu dapat tercipta mekanisme saling uji dan saling berkoordinasi atau saling mendukung serta kami dapat menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan setiap OPD, contoh konkritnya seperti dalam penyelesaian masalah Aset tetap, kami dari BKAD selalu melakukan pertemuan langsung dengan setiap OPD terkait.

Berdasarkan hasil wawancara menurut pasal 12 tentang Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku dapat dilihat bahwa BKAD Kabupaten Flores Timur dalam proses pelaksanaan tugas dan tanggungjawab selalu

melibatkan semua unsur baik instansi terkait maupun masyarakat umum, dengan begitu permasalahan ataupun temuan yang terjadi dilapangan dapat diselesaikan lebih cepat setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur, maka peran unsur lingkungan pengendalian terhadap aset tetap telah berjalan dengan baik dimana pegawai melaksanakan pekerjaan berlandaskan pada integritas dan nilai etika (kode etik dalam bekerja) yang berlaku, pemerintah menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas pada masing-masing posisi pimpinan serta memiliki sikap yang selalu mempertimbangkan risiko. Struktur organisasi, tugas pokok, pelaporan dan fungsi juga telah diuraikan secara jelas sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing, memahami pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab untuk penyelesaian pekerjaan yang diterima, mempertimbangkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan pegawai dalam menjaga kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, pengawasan intern untuk memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah, serta membangun hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah. Dari uraian diatas menunjukkan bahwa unsur Lingkungan Pengendalian terhadap aset tetap pada Sistem Pengendalian Internal sudah berjalan dengan baik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Hal ini berbeda dengan penelitian Mega Yunisa Putri yang menunjukkan bahwa ada kelemahan pada penerapan unsur lingkungan pengendalian internal pada instansi karena belum menerapkan peraturan secara tegas terkait dengan

kode etik sehingga pegawai kurang memiliki kedisiplinan dan BKAD Tulungagung masih mengalami kekurangan tenaga kerja sehingga proses pengelolaan aset belum berjalan sesuai ketentuan yang ditetapkan. Hasil penelitian Riszka Indriani dan Dodik Siswantoro (2023) menunjukkan bahwa belum adanya evaluasi secara rutin dan berkelanjutan pada pelaksanaan komitmen terhadap kompetensi dan struktur organisasi, evaluasi hanya dilakukan ketika terjadi kendala atau permasalahan melalui rapat dengan pimpinan.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis yang relevan risiko terhadap pencapaian tujuan entitas dan melakukan respon yang tepat.

Penilaian risiko terdiri dari:

1) Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko merupakan suatu proses untuk menentukan dan menganalisis potensi ancaman atau risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dari organisasi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pasal 13 mengenai identifikasi risiko sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif, menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal serta menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko. Proses identifikasi risiko membantu dalam mengenali potensi risiko yang dapat mempengaruhi aset tetap daerah. Risiko

dapat berasal dari berbagai faktor salah satunya tindakan dari manusia. Melalui identifikasi risiko dapat diketahui potensi risiko mengevaluasi dampaknya, mengambil keputusan yang tepat dan merencanakan mitigasi (tindakan atau strategi) risiko yang efektif. Hal ini membantu melindungi nilai dan keberlanjutan aset tetap daerah dalam jangka panjang. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bapak Hendrikus Suban, SH, M.Si dijelaskan bahwa:

Kami di BKAD dalam mewujudkan tujuan pengelolaan aset daerah dan pelaporan yang optimal, selalu melakukan identifikasi risiko untuk melihat perbedaan hasil kegiatan dari tahun ke tahun hal ini dilihat dari Tahun 2018-2020 Kabupaten Flores Timur mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan pada tahun 2021 mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pertamakalinya walaupun dengan catatan bahwa Pengelolaan Aset Tetap belum tertib seperti permasalahan ketertiban penatausahaan dan penyajian Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) serta perhitungan penyusutan Aset Tetap yang terjadi pada periode sebelumnya. Faktor eksternal dari risiko atau permasalahan yang ada yaitu dari beberapa OPD tidak terlalu akurat dalam pemberian data terkait aset tetap dan tidak tepat waktu dalam penyerahan data yang kami minta, sehingga pendataan yang dilakukan pada bagian Aset sangat terhambat, sedangkan faktor internalnya yaitu kami dari BKAD dalam proses pengawasannya belum berjalan dengan baik karena kami dari BKAD tidak turun langsung terlibat dalam proses pengelolaan sampai dengan pelaporan.

Berdasarkan hasil wawancara menurut pasal 13 tentang Identifikasi Risiko sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku, dapat dilihat dari beberapa masalah terkait pengelolaan aset tetap yang belum tertib di Kabupaten Flores Timur setiap tahunnya, ada 2 faktor yang digunakan untuk menilai permasalahan aset yaitu pertama faktor internal dimana BKAD dalam proses pengawasannya belum berjalan dengan baik dikarenakan dari BKAD tidak turun langsung terlibat dalam proses

pengelolaan sampai dengan pelaporan dan faktor eksternalnya yaitu dari beberapa OPD tidak terlalu akurat dalam pemberian data terkait aset tetap dan tidak tepat waktu dalam penyerahan data yang diminta, sehingga pendataan yang dilakukan pada bagian Aset sangat terhambat,

2) Analisis Risiko

Analisis risiko merupakan upaya yang dilakukan secara rasional untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, dengan mengukur risiko yang telah diidentifikasi untuk memperoleh status atau level risiko. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pasal 13 mengenai analisis risiko perlu menerapkan seperti Pimpinan Instansi Pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima. Analisis risiko memiliki peran penting dalam pengelolaan aset tetap daerah, sehingga dapat diketahui apa saja dampak yang mempengaruhi tidak berjalannya pengelolaan aset daerah dengan baik. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Bapak Hendrikus Suban, SH, M.Si dijelaskan bahwa.

Setelah dilakukan identifikasi risiko BKAD menerapkan kebijakan-kebijakan untuk memastikan berkurangnya risiko, yaitu dengan melakukan rekonsiliasi secara temporer setiap 6 bulan sekali. Rekonsiliasi yang dimaksud adalah rekonsiliasi atas aset tetap sehingga risiko tidak tersajinya informasi yang akurat dan tepat waktu dapat berkurang. Dalam rangka meningkatkan keakuratan data barang milik daerah, strategi yang kami ambil adalah mengoptimisasi pengelolaan barang milik daerah. Kebijakan yang diambil adalah melakukan inventarisasi dan penatausahaan barang milik daerah, untuk mendukung terlaksananya strategi dan kebijakan yang ditetapkan, kami juga berharap OPD bisa lebih konsisten dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Berdasarkan hasil wawancara menurut pasal 13 tentang Analisis Risiko sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku dapat dilihat dari proses identifikasi yang telah dilakukan dan menganalisis setiap dampak serta BKAD telah memberikan kebijakan-kebijakan untuk mengurangi terjadinya risiko, Hal serupa juga ditemukan pada penelitian Melynda Dwiwana Putri (2018) menunjukkan bahwa penerapan penilaian resiko dan indentifikasi resiko di BPPKAD Kabupaten Sampang sudah berjalan dengan baik dan pada penelitian Riszka Indriani dan Dodik Siswantoro (2023) juga penilaian resiko pada satker x sudah berjalan dengan baik serta telah dilakukan evaluasi secara berkala.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan suatu kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk mengatasi risiko serta untuk mencapai tujuan entitas. Agar menjadi lebih efektif, kegiatan pengendalian harus berfungsi secara konsisten sesuai rencana sepanjang periode sehingga menjadi efektif. Komperhensif, masuk akal dan berkaitan langsung dengan tujuan pengendalian. Kegiatan pengendalian terjadi di seluruh organisasi disemua tingkatan dan dalam semua fungsi. Pimpinan organisasi menetapkan kegiatan pengendalian yang dituangkan dan melekat dalam bentuk kebijakan dan prosedur pelaksanaan kegiatan untuk mengurangi risiko. Sub unsur kegiatan pengendalian terdiri atas:

- 1) Review atas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan penelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat serta berkualitas yang memberikan

keyakinan memadai terkait keandalan data informasi kinerja instansi pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pasal 19 mengenai review atas kinerja instansi pemerintah, perlu diterapkan dengan mempertimbangkan hal-hal seperti pimpinan instansi pemerintah terlibat dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan, pimpinan instansi pemerintah pada setiap tingkat kegiatan mereview laporan kinerja, menganalisis kecenderungan, dan mengukur hasil dibandingkan dengan target, anggaran, perkiraan, dan kinerja periode yang lalu. Review kinerja instansi pemerintah membantu dalam pengawasan dan akuntabilitas terhadap pengelolaan aset tetap daerah. Ini membantu memastikan bahwa aset tetap daerah dikelola secara transparan dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bapak Hendrikus Suban, SH, M.Si dijelaskan bahwa:

Pimpinan pada BKAD selama saya bekerja, selalu terlibat dalam penyusunan rencana strategis dan penyusunan rencana kerja tahunan untuk mencapai tujuan dari instansi, seperti melakukan review kinerja laporan atas aset tetap setiap 6 bulan sekali, pimpinan BKAD juga melaksanakan pemantauan proses dari pengelolaan, pemanfaatan sampai pada pelaporan terkait aset tetap daerah, sehingga sejauh ini pengukuran kinerja kami di BKAD sudah cenderung sesuai dengan rencana dan tujuan dari BKAD. BKAD hanya perlu meningkatkan kinerja kerja kedepannya untuk tetap mendapatkan hasil yang efektif dalam mencapai tujuan instansi sehingga bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dari periode sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara menurut pasal 19 tentang Review atas Kinerja Instansi Pemerintah menunjukkan bahwa untuk menilai kinerja BKAD kabupaten Flores Timur sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan maka selalu dilakukan review kinerja setiap 6 bulan sekali dan juga kepala

maupun staf selalu melaksanakan pemantauan dari pada proses penyusunan rencana kerja tahunan sampai pelaporan hasil.

- 2) Pembinaan sumber daya manusia merupakan pembinaan terhadap semua orang yang tergabung dalam suatu organisasi, baik pimpinan, staf, atasan, bawahan, pegawai tetap, pegawai tidak tetap, yang dengan peran dan sumbangannya mempengaruhi tercapainya tujuan dari organisasi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pasal 20 mengenai pembinaan sumber daya manusia sekurang-kurangnya perlu memperhatikan; mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi instansi kepada pegawai, membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian visi dan misi, membuat uraian jabatan, prosedur rekrutmen, program pendidikan dan pelatihan pegawai, sistem kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai, ketentuan disiplin pegawai, sistem penilaian kinerja, serta rencana pengembangan karir. Pembinaan SDM yang baik juga berkontribusi pada pemeliharaan dan perawatan yang baik terhadap aset tetap daerah. Karyawan yang terlatih akan memiliki pengetahuan tentang metode pemeliharaan yang tepat, pemahaman tentang pentingnya perawatan preventif (tindakan pencegahan) dan kemampuan untuk mengidentifikasi dan menangani masalah yang mungkin terjadi pada aset daerah. Dengan demikian, aset tetap daerah dapat dirawat dengan baik dan umur pakainya dapat diperpanjang. Dari hasil wawancara dengan Sub Bidang Pengamanan, Bapak Alexander Ady Gedeona, SS dijelaskan bahwa:

Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada BKAD sudah diselenggarakan melalui bimtek atau diklat secara daring yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga Negara yang bermaksud untuk mendukung pencapaian visi dan misi dari BKAD. Kami dari awal perekrutan telah dijelaskan visi, misi, tujuan, nilai dan strategi dari instansi oleh pimpinan BKAD atau yang berwenang untuk menjelaskan. Pegawai di BKAD umumnya sudah memiliki pengetahuan yang cukup terkait tugas apa saja yang dilakukan untuk pengelolaan aset tetap daerah, seperti melakukan inventarisasi aset seperti pengumpulan informasi detail tentang aset, termasuk jenis aset, kondisi fisik, nilai, dan informasi lainnya yang relevan. Di BKAD sudah dilakukan job description sesuai dengan tugas, tanggungjawab, dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam BKAD, BKAD juga menerapkan sistem kompensasi dalam arti memberikan bonus dan insetif berdasarkan kinerja pegawai dan terdapat asuransi kesehatan untuk setiap pegawai. Kami di BKAD juga ditetapkan disiplin pegawai seperti kehadiran dan ketepatan waktu, etika dalam bekerja, serta kinerja kerja yang selalu dinilai sesuai dengan kebijakan yang diberikan oleh BKAD terkait standar kualitas kerja.

Berdasarkan hasil wawancara menurut pasal 20 tentang Review atas Kinerja Instansi Pemerintah menunjukkan bahwa dalam mewujudkan visi dan misi dari BKAD Kabupaten Flores Timur selalu melaksanakan bimtek atau diklat setiap tahun guna meningkatkan pengetahuan para pegawai mengenai sistem pengelolaan aset daerah sesuai standar pemerintah, BKAD juga melaksanakan pemberian bonus atau insetif bagi setiap pegawai berdasarkan kinerja.

- 3) Kegiatan Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi, yang meliputi pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Akurasi dan ketepatan waktu pengambilan keputusan pimpinan dapat ditingkatkan dengan bantuan teknologi komputer. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pasal 21 Ayat 2 bagian a, mengenai kegiatan pengendalian umum; pasal 23 mengenai penguraian tanggung jawab pengamanan secara jelas,

pasal 24 mengenai klasifikasi sumber daya sistem informasi berdasarkan kepentingan dan sensitivitasnya, pasal 25 mengenai penetapan prosedur untuk memastikan terselenggaranya pengendalian atas kepustakaan perangkat lunak, pasal 26 mengenai pengendalian dan pemantauan atas akses dan penggunaan perangkat lunak sistem, pasal 27 mengenai identifikasi tugas yang tidak dapat digabungkan dan penetapan kebijakan untuk memisahkan tugas tersebut, pasal 28 mengenai langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya operasi komputer. Pasal 21 Ayat 2 bagian b, mengenai pengendalian aplikasi. Pasal 31 tentang pengentrian dan pemrosesan seluruh transaksi yang telah diotorisasi ke dalam komputer, pasal 32 tentang pelaksanaan validasi data untuk mengidentifikasi data yang salah, pasal 33 tentang penggunaan prosedur yang memastikan bahwa hanya program dan file data versi terkini digunakan selama pemrosesan. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi membantu dalam menjaga keamanan data terkait dengan aset tetap daerah. Sistem informasi yang baik harus memiliki langkah-langkah keamanan yang memadai seperti pengaturan hak akses, dan pemantauan aktivitas pengguna. Dengan menjaga keamanan data, dapat mencegah akses yang tidak sah atau manipulasi terhadap informasi aset tetap daerah. Dari hasil wawancara dengan Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Ibu Maria M. Susana Santy Diaz, SE dijelaskan bahwa:

Pada BKAD teknologi elektronik sudah memadai. Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi secara umum sudah dilaksanakan di BKAD berdasarkan klasifikasi sumber daya sistem informasi terkait hardware dan software untuk mengelolah data terkait aset daerah dan memproses data dilakukan oleh Aplikasi SIMDA guna membantu dalam kegiatan pengelolaan laporan keuangan daerah sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penginputan data. Kami di BKAD juga melakukan pembatasan akses hanya kepada pegawai yang benar-benar memahami dan bertugas melakukan pemantauan atas data aset tetap daerah supaya tidak terjadi kebocoran seperti data-data pribadi atau informasi penting yang tidak boleh di publikasi. Terkait dengan pengendalian aplikasi, sebelum proses memasukan data terkait dokumen laporan keuangan aset pada BKAD, sudah disetujui oleh pimpinan BKAD terlebih dahulu sehingga dapat dilakukan rekonsiliasi (membandingkan) data supaya kami bisa mengetahui data yang dimasukan konsisten dan akurat ataupun sebaliknya sehingga kami bisa segera melakukan perbaikan.

Berdasarkan hasil wawancara menurut pasal yang berlaku tentang Kegiatan Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku, dilihat bahwa dalam pengelolaan aset daerah BKAD banyak melakukan perubahan guna mengikuti perkembangan zaman, dimana semua data pengelolaan dan pelaporan aset di BKAD Kabupaten Flores Timur diakses melalui aplikasi SIMDA hal ini mempermudah semua pihak dalam menggunakan data, untuk mencegah kebocoran data maka hanya pegawai yang memiliki kepentingan dalam menjalankan tugas yang bisa mengakses data tersebut.

- 4) Pengendalian fisik atas aset, merupakan pedoman teknis bagi Pemerintah, baik Instansi Pemerintah pusat maupun Daerah, guna mewujudkan pengendalian fisik atas aset yang efektif dalam melaksanakan pengendalian fisik atas aset pimpinan instansi pemerintah wajib menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai dengan membuat rencana identifikasi, kebijakan dan prosedur pengamanan

fisik serta rencana pemulihan setelah bencana. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pasal 34 mengenai pengendalian fisik atas aset sekurang-kurangnya mencakup dalam melaksanakan pengendalian fisik atas aset sebagaimana dimaksud, pimpinan instansi pemerintah wajib menetapkan, mengimplementasikan kepada seluruh pegawai terkait rencana identifikasi, kebijakan dan prosedur pengamanan fisik; dan rencana pemulihan setelah bencana. Pengendalian fisik atas aset melibatkan langkah-langkah untuk menjaga keamanan fisik aset tetap daerah seperti penggunaan sistem keamanan contohnya kunci, kartu akses, atau pengawasan, serta tindakan pencegahan terhadap pencurian atau kerusakan fisik. Hasil wawancara dengan Sub Bidang Pengamanan, Bapak Alexander Ady Gedeona, SS dijelaskan bahwa:

Pimpinan BKAD sudah menetapkan kebijakan dan prosedur untuk pengendalian fisik atas aset, melakukan pengawasan terhadap pemakaian aset oleh pegawai yang bersangkutan, memastikan bahwa aset daerah yang digunakan dijaga dan tidak disalah gunakan serta membatasi akses hanya untuk pegawai BKAD saja. Kami sudah membuat Fakta Integritas pemakaian Barang Milik Daerah dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah dan surat pernyataan. Terkait dengan rencana pemulihan setelah bencana pastinya kami dari BKAD memiliki backup data yang disimpan baik perangkat keras maupun perangkat lunak sehingga data dapat dipastikan aman dan dapat dipulihkan kembali

Berdasarkan hasil wawancara menurut pasal 34 tentang Pengendalian fisik atas aset sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku dapat dilihat dari BKAD selalu melakukan pemantauan pengendalian fisik aset, setiap kali menggunakan barang milik daerah harus membuat berita acara serah terima dan surat pernyataan hal ini dilakukan BKAD untuk mempermudah dalam proses pemantauan.

5) Review indikator dan ukuran kinerja, merupakan alat ukur pencapaian suatu tujuan dan kegiatan dan sekaligus alat ukur untuk mengevaluasi dan memantau kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pasal 35 mengenai review indikator dan ukuran kinerja perlu diterapkan dengan memperhatikan beberapa hal seperti, menetapkan ukuran dan indikator kinerja, mereview dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja dan mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja. Review indikator dan ukuran kinerja memiliki peran yang penting dalam pengelolaan aset tetap daerah. Melalui evaluasi kinerja, perencanaan, pelaporan dan akuntabilitas, pengelolaan aset tetap daerah dapat ditingkatkan dan nilai aset tetap daerah dapat dioptimalkan. Dari hasil wawancara dengan Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Ibu Maria M Susana Santy Diaz, SE dijelaskan bahwa:

Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur sudah dikerjakan berdasarkan SOP yang berlaku. Kami di BKAD sudah melaksanakan review kinerja dari setiap laporan keuangan yang dihasilkan dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan dari data aset daerah mulai dari pemantauan, perencanaan sampai pada pelaporan sehingga sudah sesuai dengan visi dan misi dari BKAD. Capaian kinerja pada BKAD pada intinya sudah membaik dari tahun ke tahun, bukti konkritnya Kabupaten Flores Timur mendapatkan opini WTP untuk pertama kalinya oleh BPK atas laporan keuangan tahun anggaran 2021.

Berdasarkan hasil wawancara menurut pasal 35 tentang Review indikator dan ukuran kinerja sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku bahwa kinerja BKAD Flores Timur sudah cukup baik, hal ini dilihat dari status laporan keuangan setiap tahunnya selalu ada peningkatan yang

lebih baik, semua prosedur pelaksanaan pengelolaan aset berjalan sesuai dengan visi dan misi dari BKAD.

- 6) Pemisahan fungsi, adalah hal yang penting bagi tercapainya tujuan dari Sistem Pengendalian Internal pemerintah secara keseluruhan, karena penerapan pemisahan fungsi dalam pelaksanaan kegiatan instansi pemerintah akan mendorong terlaksananya Sistem Pengendalian Internal yang efektif, dengan adanya saling uji atas transaksi atau kejadian penting penyelenggaraan pemerintahan, sehingga tujuan organisasi secara keseluruhan dapat tercapai secara efektif. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pasal 36 mengenai pemisahan fungsi pimpinan instansi pemerintah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh satu orang. Pemisahan fungsi merupakan salah satu prinsip pengendalian internal yang penting dalam pengelolaan aset tetap daerah. Prinsip ini mengharuskan pemisahan tugas dan tanggung jawab yang berbeda antara orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan aset tetap misalnya tugas pengadaan aset, pemeliharaan, dan penilaian nilai aset tetap perlu dipisahkan untuk mencegah potensi penyalagunaan atau kecurangan. Dari hasil wawancara dengan Sub Bidang Pengamanan, Bapak Alexander Ady Gedeona, SS dijelaskan bahwa:

Pimpinan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur telah melaksanakan pemisahan fungsi sesuai dengan tugas dan tanggungjawab dari masing-masing bidang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan didalam struktur organisasi pada BKAD. Saya dibidang Pengamanan melakukan tugas sesuai dengan bidang saya seperti melakukan pengamanan barang milik daerah dan pemindah tanganan barang milik daerah, seperti review dan audit hanya dilakukan oleh staf atau pegawai yang ahli di dalam bidang tersebut sehingga kami di BKAD

bekerja sesuai dengan tugas masing-masing dan tidak mengambil alih tugas dari bidang lain serta dapat meminimalisir tingkat kecurangan dan penyalagunaan aset tetap daerah.

Berdasarkan hasil wawancara menurut pasal 36 tentang Pemisahan fungsi sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku dapat dilihat bahwa BKAD melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan, masing-masing bidang memiliki tanggungjawab sehingga mempermudah dalam proses kerjasama penyelesaian masalah, kepala BKAD maupun kepala bidang lebih mudah melaksanakan pengontrolan.

- 7) Otorisasi atas transaksi kejadian penting, perlu dilakukan untuk memberikan keyakinan bahwa hanya transaksi dan kejadian yang valid yang harus dilaksanakan. Pendokumentasian yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting dilakukan agar kegiatan dapat dikendalikan dan dievaluasi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pasal 37 mengenai otorisasi atas transaksi kejadian penting, pimpinan instansi pemerintah wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai. Otorisasi atas transaksi kejadian penting memungkinkan pengawas dan pemantauan yang lebih baik terhadap penggunaan aset tetap daerah. Dengan adanya otorisasi, dapat dilakukan pemantauan terhadap transaksi yang melibatkan aset tetap, atau penghapusan aset. Dari hasil wawancara dengan Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Ibu Maria M Susana Santy Diaz, SE dijelaskan bahwa:

Pimpinan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan aturan atau pedoman terkait dengan transaksi dan kejadian penting. Otorisasinya seperti dalam pengelolaan SDM kami di BKAD diwajibkan untuk bekerja sesuai tugas dan fungsinya masing-masing dalam mencapai tujuan instansi. Sehingga dalam proses transaksi dan kejadian penting seperti melakukan pencatatan, review, penyimpanan aset tetap kendaraan bermotor dan penanganan aset pemerintah kami mengerjakannya sesuai porsinya masing-masing secara transparan dan akuntabel.

Berdasarkan hasil wawancara menurut pasal 37 tentang Otorisasi atas transaksi kejadian penting sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku dapat dilihat bahwa BKAD dalam kegiatan pengelolaan aset maupun penggunaan aset selalu melakukan pencatatan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.

- 8) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu, pencatatan transaksi dikatakan akurat apabila telah diklasifikasikan dengan layak dan dikelompokkan dengan benar, sedangkan pencatatan transaksi dikatakan tepat waktu apabila transaksi atau kejadian segera dicatat sehingga tetap terjaga relevansi nilai-nilai kegunaannya bagi manajemen dalam mengambil keputusan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pasal 38 mengenai pencatatan yang akurat dan tepat waktu. Pimpinan instansi pemerintah perlu mempertimbangkan transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat segera serta klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi atau kejadian. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu menyediakan data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan terkait dengan aset tetap daerah. Informasi yang tercatat dengan baik, seperti umur pakai aset, perhitungan nilai aset, merencanakan anggaran atau memutuskan kebijakan terkait pengelolaan aset. Hal ini

membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan berdasarkan data yang akurat. Dari hasil wawancara dengan Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan, Ibu Maria M Susana Santy Diaz, SE dijelaskan bahwa:

Pada bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah kami telah melakukan pencatatan sesuai dengan transaksi dan kejadian serta tepat waktu. Tahap tersebut dilakukan agar memiliki bukti untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan, namun dalam hal pencatatan yang akurat kami dari BKAD mengikuti data yang diberikan dari setiap OPD sehingga ini merupakan salah satu kendala dalam proses pengerjaan Laporan, karena beberapa OPD tidak memberikan data yang akurat serta tidak tepat waktu.

Berdasarkan hasil wawancara menurut pasal 38 tentang Pencatatan yang akurat dan tepat waktu belum berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku dapat dilihat bahwa BKAD Kabupaten Flores Timur sudah melakukan rekap sesuai dengan data transaksi dan kejadian yang dimasukkan, namun masih banyak OPD yang belum akurat dan tepat waktu dalam melaporkan data menyebabkan kendala dalam proses pengerjaan laporan.

- 9) Pembatasan akses atas sumber daya merupakan upaya untuk mengurangi risiko penggunaan tanpa otorisasi, atau kehilangan Aset Negara, dalam rangka melaksanakan arahan pimpinan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pasal 39 mengenai pembatasan akses atas sumber daya pimpinan instansi pemerintah wajib memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan review atas pembatasan tersebut secara berkala. Pembatasan akses atas sumber daya memiliki hubungan yang penting dengan pengelolaan aset tetap daerah. Dengan membatasi akses terhadap

aset tetap, baik secara fisik maupun melalui sistem informasi dapat mencegah akses yang tidak sah atau penggunaan yang tidak diizinkan. Hal ini menjaga integritas dan keamanan aset tetap dari potensi pencurian, kerusakan, atau penyalagunaan. Dari hasil wawancara dengan Sub Bidang Pengamanan, Bapak Alexander Gedeona, SE dijelaskan bahwa:

Pembatasan akses sumber daya pada BKAD Flores Timur sudah dilaksanakan dengan baik seperti diberikannya tanggungjawab kepada pimpinan keamanan untuk menjaga keamanan kantor, menetapkan hanya kepada pegawai tertentu untuk mengelola pencatatan, hanya pegawai yang dapat mengakses pencatatan sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya serta memberikan akses hanya kepada pegawai umum untuk mengelola kendaraan dinas kantor, kami di BKAD juga selalu melakukan review secara berkala terkait pembatasan akses dan sejauh ini berjalan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara menurut pasal 39 tentang Pembatasan akses atas sumber daya sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku dapat dilihat bahwa Kepala BKAD selalu melaksanakan pengawasan serta pengamanan kepada masing-masing pegawai sesuai dengan porsi kerjanya sehingga semua berjalan dengan tertib.

- 10) Akuntabilitas sumber daya, merupakan perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau organisasi dalam mengelola sumber daya yang diberikan untuk pencapaian tujuan organisasi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pasal 39 mengenai akuntabilitas sumber daya, pimpinan Instansi Pemerintah wajib menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan review atas penugasan tersebut secara berkala. Akuntabilitas sumber daya memungkinkan pengawasan yang lebih baik

terhadap pengelolaan aset tetap daerah. Dengan memastikan akuntabilitas, dapat dilakukan pemantauan terhadap tindakan yang dilakukan terkait dengan aset seperti pengadaan, pemeliharaan, atau penghapusan. Hal ini membantu dalam menjaga kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku serta meminimalkan risiko penyalagunaan atau kecurangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sub Bidang Pengamanan, Bapak Alexander Ady Gedeona, SS dijelaskan bahwa:

Pada ketentuannya kami di BKAD Flores Timur sudah mengelolah, menjaga dan melakukan pemeriksaan serta pencatatan sumber daya yang ada sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan oleh pimpinan, sehingga berdampak positif dalam pengelolaan Aset dan pelaporan. Kami selalu melaksanakan review atas penugasan yang diwenangkan kepada kami secara berkala, tentunya dilakukan oleh kepala BKAD.

Berdasarkan hasil wawancara menurut pasal 39 tentang Akuntabilitas sumber daya sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku dapat dilihat bahwa kepala BKAD selalu melaksanakan review secara berkala dalam pembagian tanggungjawab kepada masing-masing pegawai ini menjadi dampak positif bagi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelaporan aset tetap bagi daerah.

- 11) Dokumentasi Sistem Pengendalian Intern merupakan dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting. Pimpinan instansi pemerintah wajib memiliki, mengelolah, memelihara dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pasal 40 mengenai dokumentasi sistem pengendalian intern perlu diterapkan dengan

memperhatikan bahwa pimpinan Instansi Pemerintah wajib memiliki, mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting. Dokumentasi sistem pengendalian internal memungkinkan pemantauan dan evaluasi yang efektif terhadap pengelolaan aset tetap daerah. Dokumentasi yang tercatat dengan baik memudahkan dalam melacak dan memantau pelaksanaan pengendalian internal, serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pengendalian yang telah diterapkan. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan dalam sistem pengendalian internal dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan, Ibu Maria M Susana Santy Diaz, SE dijelaskan bahwa:

Dokumentasi Sistem Pengendalian Intern sudah diterapkan di BKAD tentunya dokumentasi selalu dilakukan guna mengurangi tingkat kecurangan dan sebagai arsip untuk BKAD, contohnya seperti penyimpanan surat-surat dan sertifikat asli hak milik Pemerintah Daerah. Terkait dengan dokumentasi kami di BKAD selalu mengelola serta melakukan pembaharuan dokumen untuk memastikan informasi yang ada pada dokumen tetap relevan dan akurat mengikuti perubahan.

Berdasarkan hasil wawancara menurut pasal 40 tentang Dokumentasi Sistem Pengendalian Intern sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku dapat dilihat dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan aset BKAD Kabupaten Flores Timur wajib melakukan pengarsipan surat-surat, sertifikat maupun dokumen lain yang diklaim penting hal ini dilakukan supaya mengurangi tingkat kecurangan.

Berdasarkan hasil wawancara pada unsur Kegiatan Pengendalian sepenuhnya belum berjalan dengan baik sesuai dengan standar Sistem Pengendalian Internal aset tetap, pada sub unsur Pencatatan yang akurat dan tepat waktu pada hasil wawancara dijelaskan bahwa data yang diberikan oleh beberapa OPD belum akurat dan tidak tepat waktu. Namun terkait dengan sub unsur lain sudah berjalan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku seperti, pimpinan pada BKAD selalu terlibat dalam penyusunan rencana strategis dan tahunan untuk mencapai tujuan dari instansi, pembinaan SDM pada BKAD sudah dilaksanakan, pengendalian informasi secara umum sudah terlaksana, pimpinan BKAD sudah menetapkan kebijakan atas pengendalian fisik atas aset, selalu melakukan review indikator, pada BKAD telah dilakukan pemisahan fungsi sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing staf, di BKAD sudah di terapkan kebijakan atau pedoman terkait dengan transaksi dan kejadian penting, pembatasan akses sumber daya sudah diterapkan sesuai peraturan yang berlaku, sudah melaksanakan pencatatan sumber daya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan oleh pimpinan instansi, sudah melakukan dokumentasi dan memutakhirkan data secara berkala,

Pada penelitian Melvinda Dwiwana Putri (2018) menunjukkan bahwa kegiatan pengendalian pada BPPKAD Kabupaten Sampang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, BPPKAD telah melakukan pemantauan terhadap aset tetap 6 bulan sekali pemantauan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi aset tetap milik pemerintah, begitupun dengan penelitian Mega Yunisa Putri menunjukkan kegiatan pengendalian pada bagian Aset BPKAD Tulungagung mempunyai kegiatan dalam pengendalian yang baik.

4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat, dimana komunikasi atas informasi yang dimaksud agar diselenggarakan secara efektif. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pasal 41 mengenai informasi dan komunikasi, pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Pasal 42 dijelaskan bahwa komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya; menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus. Informasi dan komunikasi memungkinkan pengumpulan dan penyebaran informasi yang relevan terkait dengan aset tetap daerah. Melalui sistem informasi yang efektif, informasi tentang aset tetap, seperti spesifikasi, kondisi, nilai atau riwayat pemeliharaan, dapat dikumpulkan dan disebarkan kepada pihak yang berkepentingan. Hal ini membantu dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan aset tetap. Melalui wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bapak Hendrikus Suban, SH, M.Si dijelaskan bahwa:

Kepala BKAD selalu melakukan komunikasi secara internal dalam bentuk rapat dengan kami para pegawai untuk membahas program kerja yang ingin dilakukan dan permasalahan yang sedang terjadi serta solusi untuk menangani permasalahan tersebut. Dalam menyediakan informasi yang kami dapat dari setiap OPD terkait laporan keuangan, kami dari BKAD Flores Timur selalu mengolah, mengembangkan dan memberikan informasi sesuai dengan data atau

laporan yang diberikan dari setiap OPD terkait, namun masalahnya disini ada beberapa OPD yang tidak mengelolah dan memberikan informasi yang akurat mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga laporan yang dihasilkan tidak akurat, ini juga menyebabkan komunikasi antar OPD tidak terjalin dengan baik serta kami tidak dapat melakukan pembaharuan informasi secara berkala.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur Informasi dan Komunikasi terhadap aset tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah menurut pasal 41 pada BKAD Kabupaten Flores Timur belum terlaksana dengan baik ini disebabkan oleh beberapa OPD yang tidak mengelolah dan memberikan informasi yang akurat mengenai data pengelolaan barang milik daerah sehingga menjadi penghambat dalam penyusunan laporan.

Pada penelitian Mega Yunisa Putri bagian aset BPKAD Tulungagung untuk unsur informasi dan komunikasi belum terlaksana dengan baik, maka langkah strategis yang dilakukan yaitu dengan menggunakan sistem informasi dengan memberitahukan kepada SKPD untuk secara rutin melaporkan asetnya per triwulan, berbeda dengan penelitian Melvdan Dwiwana Putri (2018) pada BPPKAD Kabupaten Sampang unsur informasi dan komunikasi sudah berjalan dengan tepat BPPKAD selalu memberikan informasi tentang rekap aset yang dimiliki pemerintah kepada bagian aset.

5. Pemantauan

Pemantauan pengendalian internal ditujukan untuk memastikan bahwa pengendalian dilakukan sesuai tujuan dan dimodifikasi secara tepat untuk mengatasi perubahan yang terjadi. Pemantauan Sistem Pengendalian Internal dilakukan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya. Pemantauan berkelanjutan

diselenggarakan melalui kegiatan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pasal 43 mengenai pemantauan, perlu diterapkan dengan memperhatikan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian intern, dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya. Pada pasal 44 dijelaskan bahwa pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. pemantauan memungkinkan identifikasi risiko terkait dengan aset tetap daerah. Dengan melakukan pemantauan secara teratur, dapat diidentifikasi potensi risiko, seperti risiko keamanan atau risiko kerusakan. Hal ini membantu dalam pengambilan tindakan pencegahan atau mitigasi risiko yang sesuai untuk melindungi aset tetap dan meminimalkan dampak negatif. Melalui wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bapak Hendrikus Suban, SH, M.Si dijelaskan bahwa:

Kepala BKAD selalu rutin melakukan pemantauan atas kinerja kerja setiap pegawai di BKAD. Berdasarkan penerapan pemantauan yang tertulis pada Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 pasal 43, pada dasarnya BKAD sudah terapkan evaluasi terpisah melalui review kinerja pelaporan yang dilakukan oleh pimpinan instansi dari BKAD, serta tindak lanjut hasil audit laporan. Namun berkaitan dengan pemantauan eksternal dari pengelolaan sampai dengan pelaporan yang dilakukan oleh OPD terkait pengelolaan data aset, kami dari BKAD belum ada program kerja untuk turun langsung atau melakukan pengawasan (supervisi) dan terlibat dalam proses tersebut sehingga sering kami temukan kesalahan dalam pencatatan aset contohnya seperti aset tetap tanah, gedung dan bangunan yang belum di catat dan dinilai. Ini menyebabkan kendala dalam proses pengerjaan laporan yang

menyebabkan kinerja pemantauan dari kami di BKAD juga belum terlalu optimal.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa unsur Pemantauan Pengendalian terhadap aset tetap secara eksternal belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah karena belum melakukan pemantauan langsung terhadap OPD dari proses pengelolaan sampai pada proses pelaporan.

Pada penelitian Mega Yunisa Putri bagian aset BPKAD Tulungagung untuk unsur pemantauan telah dilaksanakan dengan baik oleh pihak inspektorat Kabupaten Telungagung, pemantauan SPI yang dilaksanakan inspektorat ini dilakukan dua bulan sekali mencakup pemantauan SPI yang ada dalam bagian aset terkait pengelolaan asetnya setelah laporan keuangan diterbitkan sebelum diserahkan kepada BPK untuk diaudit. Pada penelitian Melvnda Dwiwana Putri (2018) untuk unsur pemantauan di BPPKAD Kabupaten Sampang juga sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. BPPKAD telah melakukan pemantauan terhadap aset tetap tanah yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Sampang dalam waktu 6 bulan sekali pemantauan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi aset tetap tanah milik pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil wawancara maka dibuat tabel pelaksanaan penerapan kelima unsur sistem pengendalian internal aset tetap menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 untuk melihat kesesuaiannya dengan PP yang berlaku.

Tabel 5.1 Ringkasan Hasil Penerapan Unsur Sistem Pengendalian Internal pada BKAD Kabupaten Flores Timur

No	Unsur Sistem Pengendalian Internal Aset Tetap menurut PP No 60 Tahun 2008	Penerapan pada BKAD Kabupaten Flores Timur	Sesuai	Tidak sesuai
1	Lingkungan Pengendalian			
	a) Penegakan Integritas dan Nilai Etika berdasarkan pasal 5 perlu diterapkan dengan menyusun dan menerapkan aturan perilaku, memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan Instansi Pemerintah	1. Kepemimpinan yang baik dari Kepala BKAD seperti selalu menerapkan perilaku yang sesuai ketentuan. 2. Seluruh staf diwajibkan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan pemerintah agar dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya nilai etika dalam instansi.	✓ ✓	
	b) Komitmen terhadap kompetensi berdasarkan Pasal 6 perlu diterapkan dengan mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah	penerimaan pegawai maupun penempatan pegawai pada masing-masing bidang harus melalui seleksi sehingga tugas yang dilaksanakan berjalan sesuai prosedur yang berlaku	✓	
	c) kepemimpinan yang kondusif berdasarkan pasal 7 perlu diterapkan dengan mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan, menerapkan manajemen berbasis kinerja, mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP, melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah, melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah dan merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan	1. pimpinan pada BKAD selalu melakukan pendekatan terhadap semua jajaran staf untuk mencari solusi dan mengambil keputusan 2. Pemimpin berlaku secara tegas dalam semua hal seperti memberikan tindakan setiap kali pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai	✓ ✓	
	d) Pembentukan struktur organisasi berdasarkan pasal 8 perlu diterapkan dengan menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Instansi Pemerintah, memberikan	1. pembentukan struktur organisasi yang ada di BKAD Kabupaten Flores Timur sudah sesuai	✓ ✓	

	kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam Instansi Pemerintah, memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Instansi Pemerintah, melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis dan menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan	dengan kebutuhannya masing-masing 2. struktur pada BKAD juga saling berkaitan dalam penanganan pengelolaan aset dan koordinasi antar bidang untuk penyelesaian masalah sudah dilaksanakan dengan baik		
e)	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab berdasarkan pasal 9 perlu diterapkan dengan memperhatikan hal-hal seperti wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah, pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam Instansi Pemerintah yang bersangkutan dan pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP.	1. setiap pegawai dalam pendelegasian wewenang dan tanggungjawab sudah berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. 2. Pegawai dalam pelaksanaan tugas selalu melapor kepada kepala bidang sehingga semua permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat.	✓ ✓	
f)	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM menurut pasal 10 perlu diterapkan dengan memperhatikan hal-hal seperti penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai, penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen dan supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai. Kebijakan pembinaan SDM yang baik dapat membantu meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja di daerah.	1. BKAD Kabupaten Flores Timur memiliki SDM yang sangat memadai hal ini dikarenakan pada proses penerimaan pegawai sudah dijalankan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku sehingga kebutuhan instansi terpenuhi dengan baik, 2. BKAD rutin melakukan supervisi atau pengawasan kinerja kerja pegawai secara rutin setiap 6 bulan hal ini diperlukan agar pegawai bekerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.	✓ ✓	
g)	Perwujudan peran APIP yang efektif berdasarkan pasal 11 perlu memberikan	1. APIP sudah melaksanakan pengawasan kegiatan	✓	

	keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah dan memelihara serta meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.	penyelenggaraan di BKAD Kabupaten Flores Timur sehingga banyak permasalahan yang terjadi dapat dicegah dan diselesaikan 2. APIP sudah melaksanakan pengawasan kegiatan penyelenggaraan di BKAD Kabupaten Flores Timur sehingga banyak permasalahan yang terjadi dapat dicegah dan diselesaikan	✓	
	h) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait berdasarkan pasal 12 perlu memperhatikan hal-hal seperti instansi pemerintah memiliki hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah yang mengelolah anggaran, akuntansi dan perbendaharaan, serta melakukan pembahasan secara berkala tentang pelaporan keuangan dan anggaran, pengendalian intern serta kinerja.	BKAD Kabupaten Flores Timur dalam proses pelaksanaan tugas dan tanggungjawab selalu melibatkan semua unsur baik instansi terkait maupun masyarakat umum, dengan begitu permasalahan ataupun temuan yang terjadi dilapangan dapat diselesaikan lebih cepat setiap tahunnya.	✓	
2	Penilaian Resiko			
	a) Identifikasi Risiko berdasarkan Pasal 16 perlu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif, menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal serta menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko	1. faktor internal BKAD dalam proses pengawasan belum berjalan dengan baik dikarenakan dari BKAD tidak turun langsung terlibat dalam proses pengelolaan sampai dengan pelaporan 2. faktor eksternalnya yaitu dari beberapa OPD tidak terlalu akurat dalam pemberian data terkait aset tetap dan tidak tepat waktu dalam penyerahan data	✓ ✓	
	b) Analisis risiko berdasarkan pasal 17 perlu menerapkan seperti Pimpinan Instansi Pemerintah menerapkan prinsip kehati-	BKAD telah memberikan kebijakan-kebijakan untuk mengurangi terjadinya risiko	✓	

	hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima. Analisis risiko memiliki peran penting dalam pengelolaan aset tetap daerah, sehingga dapat diketahui apa saja dampak yang mempengaruhi tidak berjalannya pengelolaan aset daerah dengan baik.	seperti melakukan rekonsiliasi secara temporer setiap 6 bulan sekali dan OPD bisa lebih konsisten dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.		
3	Kegiatan Pengendalian			
	a) Review atas kinerja instansi pemerintah, berdasarkan pasal 19 perlu diterapkan dengan mempertimbangkan hal-hal seperti pimpinan instansi pemerintah terlibat dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan, pimpinan instansi pemerintah pada setiap tingkat kegiatan mereview laporan kinerja, menganalisis kecenderungan, dan mengukur hasil dibandingkan dengan target, anggaran, perkiraan, dan kinerja periode yang lalu.	selalu dilakukan review kinerja setiap 6 bulan sekali dan juga kepala maupun staf selalu melaksanakan pemantauan dari pada proses penyusunan rencana kerja tahunan sampai pelaporan hasil.	✓	
	b) Pembinaan sumber daya manusia berdasarkan pasal 20 perlu memperhatikan mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi instansi kepada pegawai, membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian visi dan misi, membuat uraian jabatan, prosedur rekrutmen, program pendidikan dan pelatihan pegawai, sistem kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai, ketentuan disiplin pegawai, sistem penilaian kinerja, serta rencana pengembangan karir	BKAD Kabupaten Flores Timur selalu melaksanakan bimtek atau diklat setiap tahun guna meningkatkan pengetahuan para pegawai mengenai sistem pengelolaan aset daerah sesuai standar pemerintah dan BKAD juga melaksanakan pemberian bonus atau insetif bagi setiap pegawai berdasarkan kinerja.	✓	
	c) Kegiatan Pngendalian atas Pengeloan berdasarkan Pasal 21 Ayat 2 bagian a, mengenai kegiatan pengendalian umum; pasal 23 mengenai penguraian tanggung jawab pengamanan secara jelas, pasal 24 mengenai klasifikasi sumber daya sistem informasi berdasarkan kepentingan dan	BKAD banyak melakukan perubahan guna mengikuti perkembangan zaman, dimana semua data pengelolaan dan pelaporan aset di BKAD Kabupaten Flores Timur diakses melalui apilkasi SIMDA hal ini	✓	

	<p>sensitivitasnya, pasal 25 mengenai penetapan prosedur untuk memastikan terselenggaranya pengendalian atas kepastakaan perangkat lunak, pasal 26 mengenai pengendalian dan pemantauan atas akses dan penggunaan perangkat lunak sistem, pasal 27 mengenai identifikasi tugas yang tidak dapat digabungkan dan penetapan kebijakan untuk memisahkan tugas tersebut, pasal 28 mengenai langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya operasi komputer. Pasal 21 Ayat 2 bagian b, mengenai pengendalian aplikasi.</p>	<p>mempermudah semua pihak dalam menggunakan data, untuk mencegah kebocoran data maka hanya pegawai yang memiliki kepentingan dalam menjalankan tugas yang bisa mengakses data tersebut</p>		
	<p>d) Pengendalian fisik atas aset berdasarkan Pasal 34 melaksanakan pengendalian fisik atas aset sebagaimana dimaksud, pimpinan instansi pemerintah wajib menetapkan, mengimplementasikan kepada seluruh pegawai terkait rencana identifikasi, kebijakan dan prosedur pengamanan fisik; dan rencana pemulihan setelah bencana</p>	<p>BKAD selalu melakukan pemantauan pengendalian fisik aset, setiap kali menggunakan barang milik daerah harus membuat berita acara serah terima dan surat pernyataan hal ini dilakukan BKAD untuk mempermudah dalam proses pemantauan.</p>	✓	
	<p>e) Review indikator dan ukuran kinerja berdasarkan Pasal 35 perlu diterapkan dengan memperhatikan beberapa hal seperti, menetapkan ukuran dan indikator kinerja, mereview dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja dan mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja.</p>	<p>kinerja BKAD Flores Timur sudah cukup baik, hal ini dilihat dari status laporan keuangan setiap tahunnya selalu ada peningkatan yang lebih baik, semua prosedur pelaksanaan pengelolaan aset berjalan sesuai dengan visi dan misi dari BKAD</p>	✓	
	<p>f) Pemisahan fungsi pimpinan instansi pemerintah berdasarkan pasal 36 harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh satu orang. Pemisahan fungsi merupakan salah satu prinsip pengendalian internal yang penting dalam pengelolaan aset tetap daerah.</p>	<p>BKAD melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan, masing-masing bidang memiliki tanggungjawab sehingga mempermudah dalam proses kerjasama penyelesaian masalah, kepala BKAD maupun</p>	✓	

		kepala bidang lebih mudah melaksanakan pengontrolan.		
	g) Otorisasi atas transaksi kejadian penting berdasarkan pasal 37 pimpinan instansi pemerintah wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai. Otorisasi atas transaksi kejadian penting memungkinkan pengawas dan pemantauan yang lebih baik terhadap penggunaan aset tetap daerah.	BKAD dalam kegiatan pengelolaan aset maupun penggunaan aset selalu melakukan pencatatan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.	✓	
	h) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu berdasarkan pasal 38 Pimpinan instansi pemerintah perlu mempertimbangkan transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat segera serta klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi atau kejadian.	a) BKAD Kabupaten Flores Timur sudah melakukan rekap sesuai dengan data transaksi dan kejadian yang dimasukkan b) masih banyak OPD yang belum akurat dan tepat waktu dalam melaporkan data menyebabkan kendala dalam proses pengerjaan laporan.	✓	✓
	i) Pembatasan akses atas sumber daya berdasarkan pasal 39 pimpinan instansi pemerintah wajib memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan review atas pembatasan tersebut secara berkala. Pembatasan akses atas sumber daya memiliki hubungan yang penting dengan pengelolaan aset tetap daerah.	Kepala BKAD selalu melaksanakan pengawasan serta pengamanan kepada masing-masing pegawai sesuai dengan porsi kerjanya sehingga semua berjalan dengan tertib	✓	
	j) Akuntabilitas sumber daya berdasarkan pasal 40 pimpinan Instansi Pemerintah wajib menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan review atas penugasan tersebut secara berkala. Akuntabilitas sumber daya memungkinkan pengawasan yang lebih baik terhadap pengelolaan aset tetap daerah.	BKAD selalu melaksanakan review secara berkala dalam pembagian tanggungjawab kepada masing-masing pegawai ini menjadi dampak positif bagi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelaporan aset tetap bagi daerah.	✓	
	k) .Dokumentasi sistem pengendalian intern berdasarkan pasal 41 perlu diterapkan dengan memperhatikan bahwa pimpinan	pengelolaan aset BKAD Kabupaten Flores Timur wajib melakukan pengarsipan surat-	✓	

	Instansi Pemerintah wajib memiliki, mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.	surat, sertifikat maupun dokumen lain yang diklaim penting hal ini dilakukan supaya mengurangi tingkat kecurangan.		
4.	Informasi dan Komunikasi berdasarkan Pasal 41 mengenai informasi dan komunikasi, pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.	BKAD Kabupaten Flores Timur belum terlaksana dengan baik ini disebabkan oleh beberapa OPD yang tidak mengelola dan memberikan informasi yang akurat mengenai data pengelolaan barang milik daerah sehingga menjadi penghambat dalam penyusunan laporan.		✓
5	Pemantauan berdasarkan pasal 43 perlu diterapkan dengan memperhatikan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian intern, dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya. Pada pasal 44 dijelaskan bahwa pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.	Pemantauan Pengendalian terhadap aset tetap secara eksternal belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah karena belum melakukan pemantauan langsung terhadap OPD dari proses pengelolaan sampai pada proses pelaporan.		✓